



## Implementasi Sistem E-Procurement pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat

Siti Ramazan<sup>1</sup>, Najamudin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Teuku Umar, Alue Penyareng, Ujong Tanoh Darat, Meurcuho, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

### ABSTRACT

#### ARTICLE INFORMATION

Received: August 27, 2021

Revised: September 24, 2021

Accepted: September 23, 2021

Available online: October 10, 2021

#### KEYWORDS

E- Procurement, kelebihan dan kendala e-procurement, metode penggunaan e-procurement

#### CORRESPONDENCE

Phone: +6282273486241

E-mail: sitiramazan0101@gmail.com

*The purpose of this study is to examine the implementation of the e-procurement system, advantages and constraints as well as the method of use in the electronic procurement process in the Procurement of Goods and Services Section of the West Aceh Regional Secretariat. This study uses a qualitative method with a descriptive approach where data collection techniques are carried out through observation, interviews, documentation and literature study. Analysis of research data through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study state that the implementation of the e-procurement system in the procurement of goods and services of the West Aceh Regional Secretariat has been implemented in accordance with Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning government procurement of goods/services that have been implemented properly in order to minimize the occurrence of corruption, collusion and nepotism. The advantage in implementing e-procurement is that it is more effective, efficient, open, and fair, but there are several obstacles experienced during the implementation of e-procurement in the procurement of goods and services of the West Aceh Regional Secretariat such as unstable electricity, poor internet connection, errors in the application, user negligence, and changes in the registrant's data at the company so that it hampers the process of procurement of goods/services in the government. The method of using e-procurement starts from the general procurement plan until the handover of the result work directly controlled by the Aceh Barat district government.*

### PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya mempunyai tugas utama dalam proses pembangunan nasional serta meningkatkan perekonomian daerah dan pelayanan publik dalam daerah itu tersendiri. Dalam melakukan pengadaan barang/jasa di pemerintahan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah, lembaga, kementerian, dan instansi pemerintah lainnya. Dari tahap perencanaan kebutuhan hingga serah terima hasil barang dan jasa seutuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan barang dan jasa tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembangunan yang memadai dan mencapai tujuan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur, sistem informasi, alat medis dan protokol kesehatan, pendidikan serta meminimalisir kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Pengadaan yang dilakukan secara konvensional merupakan pengadaan yang berjalan langsung secara tatap muka antara birokrat dengan si penyedia mulai dari tahap awal sampai serah terima hasil pekerjaan, sehingga sangat mudah dalam memanipulasi data, dan tingginya tingkat korupsi dalam pengadaan barang/jasa diakibatkan kurangnya transparansi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam proses lelang (Karunia, 2018, p. 2).

Dengan berbagai masalah yang dialami tersebut, pemerintah mengembangkan sistem teknologi informasi yang modern di era revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 juga dipercaya mampu memperlancar dalam hal perekonomian serta kehidupan yang berkualitas dengan mengandalkan teknologi. Perkembangan teknologi sangat memudahkan pemerintah dalam berbagai hal terutama dalam memberikan

pelayanan publik yang mudah dan cepat kepada masyarakat serta memudahkan pemerintah dalam menjalin komunikasi dan informasi dengan masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Sebagai pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan good governance, maka diperlukan sistem teknologi dan informasi yang canggih dalam segala bidang agar memudahkan para birokrat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat (Belina & Habibah, 2020, p. 512). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan layanan publik yang memadai diperlukan kebijakan dan strategi pengembangan e- government.

Pada tahun 2003 menyangkut dengan sistem E-government ini presiden RI menetapkan peraturan baru dalam Instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 terkait kebijakan dan strategi Nasional dalam mengembangkan sistem E-government. E-government merupakan sistem teknologi informasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif guna mewujudkan good governance baik dalam suatu negara maupun di dalam suatu daerah (Hukum & Yogyakarta, 2020, p. 2). Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mengembangkan suatu aplikasi berbasis elektronik yaitu Electronic government Procurement (EGP) atau disingkat dengan istilah E-procurement. E-Procurement adalah suatu aplikasi yang digunakan oleh pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa secara electronic berbasis web/internet pada unit LPSE (Suryani, n.d., p. 2) LPSE mengolah sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dibentuk oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah). Implementasi sistem E-procurement di Indonesia ditujukan bagi setiap lembaga yang melakukan pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan (LKPP), LKPP mengembangkan SPSE agar dapat diterapkan pada setiap instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Penerapan SPSE ini dimulai sejak tahun 2008 sebanyak 11 instansi di Indonesia, kemudian sejak tahun 2019 sampai sekarang SPSE sudah berkembang di setiap daerah, kementerian, lembaga, instansi dan lain sebagainya yang mempunyai situs jaringan LPSE (Di et al., 2020, p. 102).

Ramli (2014:325) dalam Seprini dan Syaer (Unit et al., 2016, p. 215) menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) ialah pengadaan barang dan jasa dengan melakukan transaksi elektronik melalui sistem teknologi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing. Tujuannya ialah 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan. 2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. 3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. 4) Mendukung proses monitoring dan audit 5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time (Ramli, 2014:326).

Yuwinanto (2013) menyebutkan bahwa keuntungan dari penggunaan e-procurement antara lain: 1) Transparansi, yakni menjamin serta memudahkan dalam mendapatkan informasi yang lebih tepat dan komplit demi meningkatnya kepercayaan antara para penyedia informasi dengan pengguna layanan. b) Non Diskriminatif, yakni tidak memodifikasi antara peserta, jika peserta memenuhi syarat yang telah ditentukan maka perusahaan itu akan dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pelelangan. c) Mengurangi kesempatan ber KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) d) Memberikan peluang usaha kecil untuk berkembang. e) Tidak perlu bertatap muka antara pemerintah dengan penyedia barang (Yuwinanto, 2013, p. 218)

Willem (2012: 81) dalam Septiawan (2018) menyebutkan ada beberapa tahapan dalam sistem penggunaan e-procurement antara lain: 1) E-Tendering ialah proses penentuan pemasok yang dilaksanakan secara terbuka serta bisa diikuti oleh seluruh pemasok yang sudah terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik. 2) E-Bidding yakni pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui penyampaian suatu informasi atau data pengadaan dari pihak penyedia barang/jasa, dimulai dari pengumuman sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti media internet, intranet dan/atau Electronic Data Interchange (EDI). 3) E-Catalogue merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai pihak penyedia barang/jasa. 4) e-Purchasing ialah proses pembelian barang/jasa menggunakan sarana e-Catalogue (Septiawan, 2018, p. 27).

Kabupaten Aceh barat merupakan salah satu kabupaten yang letaknya tepat di bagian Barat-selatan, provinsi Aceh yang berpusat pada kota Meulaboh dengan jumlah populasi penduduk yang cukup padat dan potensi pemerintahan yang sangat luas, tentu saja dalam kabupaten Aceh barat dibawah pemerintahan Bupati H.Ramli MS telah menerapkan Sistem e-procurement dalam lingkup Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Setdakab Aceh Barat sesuai Perpres No 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

sebagaimana yang berbunyi dalam pasal 1 ayat 21 disebutkan bahwa Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (RI Peraturan Presiden No. 12, 2021). Penetapan Perpres tersebut guna memudahkan para birokrat dan penyedia dalam bertransaksi. Pemberlakuan SPSE diharapkan dapat meminimalkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatkan bakat dan keunggulan pengadaan barang dan jasa, serta memupuk persaingan dan memperluas kesempatan bagi distributor yang ingin terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa itu sendiri (Ilmu et al., n.d., p. 259) Dengan berlakunya sistem SPSE tersebut maka selanjutnya bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Barat menerapkan e-procurement melalui beberapa tahapan yang tercantum dalam situs LPSE seperti (1) SIRUP (2) SPSE (3) E-catalogue atau E-purchasing, (4) AMEL

Pemberlakuan e-procurement sangat dibutuhkan dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada suatu daerah, lembaga, kementerian dan instansi pemerintahan lainnya, banyak peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang hal ini seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Supraba & Bandiyono, 2016, p. 229) yang berjudul "Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa" Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan observasi/wawancara, Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-procurement mempunyai keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan cara manual. Penggunaan E-procurement dilihat dari tingkat pembelanjaan lebih efisien, dari sisi transparan lebih terbuka karena menggunakan aplikasi SPSE, serta waktu yang digunakan dalam sistem e-procurement lebih efisien karena proses pengadaan barang/jasa lebih mudah dan cepat daripada menggunakan cara manual. Adapun kendala yang terjadi selama penerapan e-procurement yaitu: pihak pengelola pengadaan maupun penyedia barang/jasa masih ada yang belum terlalu mengerti terkait tata cara dalam menggunakan aplikasi SPSE untuk proses pengadaan barang/jasa; serta penggunaan aplikasi SPSE masih dalam proses pengembangan dari LKPP, sehingga penggunaan sistem sering mengalami gangguan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Ikhsan et al., 2018, p. 1) yang berjudul "Tata Laksana E-Procurement Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan" penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menyatakan hasil kesimpulan kajian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan E-procurement belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik hal ini ditinjau dari berbagai tahapan E-procurement yang mana penyedia layanan meskipun telah sesuai dengan prosedur yang ada namun belum sepenuhnya berhasil dalam mengoperasikan tahapan E-procurement sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 pasal 107. hal ini dilihat dari indikator (1) E-tendering (2) E-bidding (3) E-catalogue dan (4) E-purchasing. Faktor yang mendukung pada pelaksanaan ini ialah Strategi dan Loyalitas penyedia sedangkan faktor yang menghambat yakni penyimpangan dan penundaan.

Penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu dimana disini peneliti mengkaji lebih jauh terkait penerapan e-procurement pada saat melakukan proses pengadaan barang/jasa di LPSE Setdakab Aceh Barat sehingga dapat berkembang dan di aplikasikan seperti sekarang ini,

selain itu peneliti juga melihat keuntungan yang diperoleh dari penggunaan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh para pengelola layanan dimulai dari penginputan data para pendaftar hingga selesai pekerjaan, namun demikian tentu saja terdapat permasalahan dan kelemahan-kelemahan dalam mengimplementasikannya sehingga dapat menghambat proses pengadaan yang dilakukan pihak pengelola LPSE di kabupaten Aceh Barat. Dalam hal ini pihak pengelola pengadaan LPSE Aceh Barat sangat banyak menggunakan aplikasi yang berbasis elektronik dimulai dari perencanaan pengadaan sampai serah terima hasil pekerjaan. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Implementasi Sistem E- Procurement Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat".

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan & Taylor dalam Moleong (2007,h.4) metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara tertulis maupun secara lisan melalui SDM atau perilaku yang diamati. Sedangkan penelitian deskriptif yang dikemukakan oleh Zuriyah (2009, h.47) merupakan penelitian yang diarahkan memberikan indikasi, fakta, ataupun kejadian secara sistematis dan akurat, terkait sifat kelompok atau daerah tertentu (Nurchana, 2014, p. 257) Fokus pada penelitian ini yaitu implementasi sistem pengadaan elektronik (E-Procurement) pada bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Barat. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Aceh barat, bertempat di bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setdakab Aceh Barat.

Data dihasilkan dari proses yang disebut dengan teknik pengumpulan data. Silaht (2009:2008) mengungkapkan bahwa pengumpulan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data empiris melalui informan dengan menggunakan metode tertentu (Tuslaela, 2017, p. 3) teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup:

### Observasi atau pengamatan

Dalam melakukan penelitian, peneliti memperoleh data berdasarkan apa yang peneliti amati selama berada di lapangan serta peneliti ikut terlibat secara langsung dalam keseharian informan terkait.

### Wawancara

Merupakan proses Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian. Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung dengan Kabag pengadaan barang dan jasa, Kasubbag pengelola pengadaan secara elektronik serta informan lain yang termasuk dalam pengelola pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setdakab Aceh barat guna mendapatkan keterangan dalam penelitian ini.

### Dokumentasi

Yakni peneliti mengumpulkan setiap data yang dilakukan pada saat penelitian baik berupa tulisan, rekaman wawancara ataupun gambar-gambar sebagai pendukung untuk memperoleh hasil penelitian ini.

## Studi keputusan

Yakni dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan jurnal-jurnal terdahulu sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Interaktif menurut Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2011, h.224). Analisis model interaktif tersebut, terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Aceh Barat dipimpin oleh seorang bupati bernama H.RAMLI, MS bersama wakil bupati Drs. H. BANTA PUTEH SYAM, SH, MM yang dibawah kepemimpinannya terdiri dari Sekretaris Daerah bernama MARHABAN, SE dan dibantu oleh Asisten 1, Asisten 2 dan Asisten 3 serta para Kabag yang terdiri dari 9 bagian dengan dibantu staff dan kepegawaian pada masing-masing bagian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pendahuluan diatas maka disini peneliti membahas terkait Implementasi E-Procurement Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Barat dibawah kepemimpinan DEDEK ARISMAN, ST, MT selaku Kabag Pengadaan Barang Dan Jasa Setdakab Aceh Barat.

Penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) pada bagian pengadaan barang dan jasa Setdakab Aceh Barat

E-procurement ialah sistem berbasis elektronik yang ada pada bagian pengadaan barang dan Jasa Setdakab Aceh Barat dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat demi tercapainya tujuan daerah dalam mengembangkan pembangunan dan perekonomian pada wilayah kabupaten Aceh Barat. E-Procurement telah dilakukan di kabupaten Aceh Barat sejak penetapan peraturan yang dilakukan oleh LKPP untuk menerapkan sistem pengadaan secara elektronik guna memudahkan pemerintah dalam melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan pejabat dalam suatu instansi demi terwujudnya pembangunan dalam daerah yang tepat sasaran dan selesai tepat waktu. Sistem pengadaan secara elektronik ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara pemerintah dengan si penyedia barang/jasa. Dengan diterapkan pengadaan secara elektronik maka akan membatasi negosiasi antara pemerintah dengan si penyedia, karena dengan adanya SPSE ini seluruh masyarakat bisa mengaksesnya kapanpun yang diinginkan serta membatasi terjadinya persaingan dalam proses pelelangan.

Kemudian sesuai hasil sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah kabupaten Aceh Barat oleh Muhammad Firdaus selaku narasumber yang didatangkan langsung dari pusat LKPP pada selasa 29 juni 2021, maka bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Barat menerapkan sebagaimana tercantum dalam perubahan yang ditetapkan. Seperti yang berbunyi dalam pasal 1 ayat 1 yakni "pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan". Kemudian Pasal 1 ayat II menyatakan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di

Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah Yang Menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat maka diterangkan Dalam Pasal 32 Tentang Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana berbunyi : Ayat (1) bagian pengadaan barang dan jasa mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. (2) Maka dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam ayat (1), bagian pengadaan barang dan jasa Setdakab Aceh Barat mempunyai fungsi : 1)Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, 2)Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, 3)Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, 4)Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, 5)Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh asisten sesuai bidang tugasnya (Aceh, 2020, pp. 17–20).

Pada bagian pengadaan barang dan jasa selain dipimpin oleh Kabag juga mempunyai Subbagian dan staff yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa, seperti yang tercantum dalam pasal 33 Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2020 yakni:

1. Subbagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa, mempunyai tugas : 1)melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa, 2) melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa, 3) menyusun strategi pengadaan barang/jasa, 4) menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan, 5) melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, 6) menyusun dan mengelola katalog elektronik local/sektoral, 7) membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, 8) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, 9) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.
2. Subbagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, mempunyai tugas : 1)melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya, 2) melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, 3) memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, 4) melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi, 5) melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh

UKPBJ, 6) melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas, 7) mengelola informasi kontrak, 8) mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan, 9) pelaksanaan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.

3. Subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa mempunyai tugas : 1) melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ, 2) melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/ jasa, 3) membina hubungan dengan para pemangku kepentingan, 4) melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, 5) melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ, 6) mengelola personil UKPBJ, 7) melaksanakan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ, 8) memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, 9) melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, 10) melaksanakan bimbingan teknis, perdampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa, 11) melaksanakan bimbingan teknis, perdampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, E-Katalog, E-Monev, SIKaP, 12) melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi, dan 13) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian sesuai bidang tugasnya.

Menurut Dedek Arisman, ST, MT selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Aceh Barat mengatakan bahwa pemberlakuan sistem e-procurement ini sangat memudahkan para pegawai yang ada di bagian Pengadaan barang dan jasa dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam menginput data pada saat mengadakan barang/jasa bagi para pejabat yang mengikuti proses pertenderan dan pelelangan sesuai kebutuhan dalam daerahnya. Pemberlakuan sistem LPSE ini juga lebih efektif karena dilakukan dalam kurun waktu yang cepat, lebih efisien serta menghemat anggaran, terbuka karena dapat diakses dan diikuti oleh seluruh masyarakat, adil dan tanpa adanya negosiasi antara si pegawai dalam pemerintah dengan si penyedia barang.

Selanjutnya T Harisman Deni Saputra S.Sos selaku Kasubbag Pembinaan Dan Advokasi pada bagian UKPBJ Setdakab Aceh barat mengatakan bahwa dalam implementasi sistem e-procurement ini atau dalam istilah penerapan pengadaan secara elektronik menggunakan aplikasi LPSE yang didalamnya mencakup aplikasi e-tender dan e-purchasing.

Seluruh pengelolaan dan kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik tersebut dipegang sepenuhnya oleh Indra Satria, ST selaku Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, beliau menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa di kabupaten Aceh Barat dimulai sejak tahun 2012, yang sebelumnya telah dirancang sejak tahun 2011 dengan regulasi dari LKPP (Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah) di Jakarta, yang awalnya dibentuk untuk mengkaji sistem pengadaan elektronik lebih efisien dalam pemerintah,

LPSE ini diterjemahkan langsung dalam isi peraturan presiden untuk menyelenggarakan pengadaan secara elektronik yang namanya tercantum dalam sebuah aplikasi SPSE, jadi dengan adanya seluruh regulasi kebijakan terkait pengadaan barang/jasa LKPP berharap dengan dibentuk sistem elektronik ini dapat memudahkan penggunaannya dalam bertransaksi secara elektronik nantinya. Dalam penerapan SPSE ini tentu saja terjadinya perubahan atau update dalam sistem penggunaannya, misalnya jangka waktu pemakaian dan tidak berhenti di suatu tempat maka SPSE ini juga perlu diperbarui untuk melancarkan sistem penggunaannya. Karena Sistem SPSE ini dibentuk dari pusat LKPP, maka pengelola Aceh Barat hanya menggunakan aplikasi yang sudah jadi, oleh karena itu tentu saja aplikasi ini akan terjadinya perubahan di setiap saat. Menurut Indra Satria, SP penerapan pengadaan barang/jasa ini lebih mudah dan lebih bagus diterapkan secara elektronik dibanding dengan sistem konvensional yang pernah dilakukan sepuluh tahun yang lalu, dimana jika dilakukan secara manual maka penyedia perlu mengeluarkan biaya yang tinggi terhadap sistem pengadaan ini misalnya dalam pengurusan berkas dan dokumen yang diperlukan, sedangkan setelah di konversi ke sistem elektronik si penyedia ini tidak perlu lagi mengurus dokumen atau memfotokopi dokumen yang dibutuhkan, ia hanya perlu mendownload dokumen yang sudah disediakan oleh pihak pengadaan barang/jasa pemerintahan. Aceh barat menerapkan Sistem pengadaan Secara elektronik sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018, namun setelah terjadinya perubahan sejak februari 2021 maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kabupaten Aceh Barat diterapkan sesuai dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021 ini.

Keuntungan dan kendala yang menghambat pengimplementasian e- procurement dalam mengadakan barang dan jasa secara elektronik

Dalam pengimplementasian sistem e-procurement pada saat melakukan pengadaan barang/ jasa secara elektronik, tentu saja terdapat keuntungan dan kendala yang menghambat dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut. Indra satria, SP mengungkapkan bahwa keuntungan dan kendala yang dialami tersebut yakni:

Keuntungannya antara lain : 1) lebih efektif dan menghemat waktu, 2) lebih efisien dan menghemat biaya, 3)memudahkan dalam menginput data perusahaan yang mengikuti tender serta dokumen yang di akses oleh peserta tender dapat langsung diarsipkan dengan sendirinya dalam aplikasi LPSE ini, 4) lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum, 5) lebih adil dari pada dilakukan secara konvensional karena peserta bersaing sesuai kemampuannya tanpa adanya negosiasi antara pemerintah dengan si penyedia barang, jadi disini menurutnya persaingan dalam mengikuti tender ini dilakukan secara sehat dan terbuka.

Sedangkan Kendala yang sering dihadapi pada saat proses pengadaan barang dan jasa antara lain : 1) arus listrik, karena LPSE ini sangat bergantung pada listrik, jika arus listrik tidak bagus atau tidak lancar maka sistem LPSE ini tidak berjalan dengan maksimal dan tidak dapat difungsikan, 2) sering terjadinya gangguan jaringan internet, maka dengan hal tersebut pengelola LPSE ini sering kowalahan dan memerlukan banyak waktu untuk memperbaikinya, 3) sering terjadinya error pada aplikasi, maka ini sangat mengganggu dalam sistem pengadaan apalagi jika dalam proses tahapan pengadaan tender ini sedang berjalan maka semua data yang

telah diinput akan hilang dengan sendirinya bahkan hal ini akan memakan waktu beberapa hari agar aplikasi berjalan dengan lancar kembali. 4)kelalaian penyedia dalam menyimpan data pribadi atau data perusahaan nya sehingga penyedia sering terjadi kelupaan password, dan pergantian email maka penyedia tidak bisa login ke dalam aplikasi LPSE ini, 5) perubahan NPWP dan perubahan data lain di perusahaannya. Selain itu Indra satria, SP mengatakan bahwa Kendala besar yang pernah terjadi di tahun sebelumnya yaitu crash server pada kabupaten aceh barat, sehingga seluruh server SPSE ini terhenti dan mengalami down pada tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada awal mula penggunaan LPSE ini arus listrik tidak berjalan dengan stabil dan sering terjadi mati lampu, kemudian tim LPSE aceh barat bekerja sama dengan tim provinsi yang dititipkan untuk membantu dan memaksimalkan seluruh kabupaten di provinsi aceh dalam sistem pengadaan secara elektronik.

Metode penggunaan e-procurement dalam proses pengadaan barang/jasa

Indra satria, SP mengemukakan bahwa metode penggunaan yang dilakukan pada bagian UKPBJ Setdakab Aceh Barat dilakukan dengan beberapa tahapan berikut yakni:

1. Metode penyusunan rencana umum pengadaan melalui aplikasi SIRUP



Gambar 1. Penyusunan RUP menggunakan website sistem informasi rencana umum pengadaan dalam LPSE

Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan aplikasi yang memuat seluruh informasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang didalamnya PPK menyusun rencana umum pengadaannya didalam sistem informasi rencana umum pengadaan Aceh Barat. Aplikasi sirup ini merupakan sumber dari seluruh proses pengadaan yang ada di pemerintahan Indonesia. Kabupaten Aceh barat terdiri dari 43 SKPK, mereka akan memuat apa saja kegiatan yang dilakukan kepegawaian selama proses perencanaan umum pengadaan berlangsung setiap tahunnya, sehingga pada saat di akses oleh masyarakat, mereka dapat mengetahui segala sesuatu yang sedang direncanakan didalam pemerintahan. Jadi aplikasi sirup ini merupakan bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

2. Metode sistem pengadaan secara elektronik melalui aplikasi (SPSE)



Gambar 2. Sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)

SPSE merupakan aplikasi yang dipakai dalam mengadakan barang/jasa secara elektronik melalui non e-catalogue, seperti: 1) tender yaitu melalui proses persaingan dengan beberapa perusahaan yang melakukan penawaran dalam proses pekerjaan tersebut, 2) non tender yaitu proses yang dilakukan tidak melalui persaingan tetapi mengundang langsung perusahaan yang memang berdasarkan kompetensi kerjanya bagus dan layak untuk diundang dalam proses pekerjaan, dan 3) seleksi atau proses pengadaan yang tidak dimuat dalam aplikasi e-catalogue sehingga harus diadakan langsung didalam aplikasi SPSE misalnya untuk pekerjaan konstruksi itu tidak dimuat dalam aplikasi e-catalogue jadi harus dilakukan proses pemilihan dengan SPSE. Dengan demikian bisa dikatakan seleksi ini merupakan pemilihan jasa konsultasi, perencanaan dan pengawasan serta mencakup pekerjaan fisik yang memilih barang didalam aplikasi SPSE yang tidak terantum dalam aplikasi e-catalogue. dalam proses SPSE ini Indra Satria, SP menerangkan bahwa proses tender dan non tender di kabupaten Aceh Barat dari tahun ketahun selalu meningkat, namun semenjak terjadinya Corona Virus Covid-19 melanda Indonesia ini otomatis keluar regulasi dari pemerintah pusat LKPP melalui instruksi presiden, kebijakan dan peraturan-peraturan yang berlaku maka pemerintah mendahulukan anggaran untuk biaya pengobatan, bantuan sosial dan lain sebagainya seperti vaksinasi, dan penangkal virus lainnya guna meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia, jadi dalam hal ini pemerintah mengalihkan anggaran yang tersebar dalam kementerian, instansi, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya untuk mengatasi Corona Virus Covid-19 yang ada di wilayah Negara Indonesia. Dengan demikian tentu pada tahun 2020 mengalami penurunan pengadaan paket tender dan non tender akibat pengalihan anggaran dalam menangani Corona Virus Covid-19 ini. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dalam sumber LPSE kabupaten Aceh Barat berikut ini.

Tabel 1. Data tender di kabupaten aceh barat yang terverifikasi sebelum covid-19 pada tahun 2019

Tahun	Tender	Non tender	Persentase	
			tender	Non tender
2019	143 paket (januari - desember)	629 paket (januari - desember)	1,43%	6,29%

Sumber: LPSE Kabupaten Aceh Barat, 2021

Table 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 data tender yang diperoleh sebanyak 143 data terhitung dari januari-desember, dengan jumlah persentase sebanyak 1,43 % dan paket non tender sebanyak 629 paket dengan jumlah persentase 6,29% di kabupaten Aceh Barat.

Table 2. Data tender di kabupaten Aceh Barat yang terverifikasi sejak covid-19 terhitung tahun 2020

Tahun	Tender	Non tender	Persentase	
			Tender	Non tender
2020	118 paket (januari - desember)	437 paket (januari - desember)	1,18%	4,37%

Sumber: LPSE Kabupaten Aceh barat

Sedangkan pada Table 2 menunjukkan bahwa sejak Covid 19, di tahun 2020 mengalami penurunan daftar paket yang ditawarkan dari sebelumnya 143 paket tender, dan 629 paket non tender menjadi 118 paket tender dan 437 paket non tender, hal ini akibat pergeseran anggaran untuk menangani Virus Corona Covid-19.

3. Metode penggunaan sistem E-catalogue atau e-purchasing



Gambar 3. Aplikasi e-catalogue atau e-purchasing dalam sistem pengadaan secara elektronik

E-Catalogue atau e-purchasing adalah aplikasi untuk melakukan belanja dan transaksi online dalam teknik pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan oleh lembaga, instansi, kementerian serta pejabat daerah secara langsung dengan distributor yang sudah terdaftar dan berkontrak payung dengan LKPP dalam aplikasi LPSE ini. Setelah selesai bertransaksi kemudian PPK akan melakukan ikatan kontrak dengan distributor tersebut sesuai jumlah dan volume yang ditawarkan atau yang akan dibeli. Sebelum diterapkannya perpres nomor 12 tahun 2021 ini semua proses pengadaan harus dilakukan melalui aplikasi e-catalogue, namun setelah peraturan ini diterapkan maka proses pembelian melalui e-catalogue tidak lagi mengikat para pengguna (user) karena sudah tergantung pengguna ingin membeli melalui e-catalogue ataupun melalui aplikasi SPSE.

4. Metode penggunaan aplikasi Amel

